

**METODE PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR  
DALAM PANDANGAN MAJELIS TAKLIM IMAM ASY SYAFI'I  
DI KELURAHAN NOYONTAAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NURULAILY ZAHROTUL MAULIDIYAH**

**NIM. 2011111085**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2019**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurulaily Zahrotul Maulidiyah

NIM : 2011111085

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “METODE PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR DALAM PANDANGAN MAJELIS TAKLIM IMAM ASY SYAFI’I DI KELURAHAN NOYONTAAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, maka penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2019

Penulis,



Nurulaily Zahrotul Maulidiyah

NIM. 2011111085

## NOTA PEMBIMBING

**Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag**  
Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Nurulaily Zahrotul Maulidiyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di-  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

**Nama : NURULAILY ZAHROTUL MAULIDIYAH**  
**NIM : 2011111085**  
**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**  
**JudulSkripsi : METODE PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR  
DALAM PANDANGAN MAJELIS TAKLIM IMAM  
ASY SYAFI'I DI KELURAHAN NOYONTAAN  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 18 Januari 2019  
Pembimbing,



**Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag**  
NIP. 19550922 198903 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **NURULAILY ZAHROTUL MAULIDIYAH**  
NIM : **2011111085**  
Judul : **METODE PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR  
DALAM PANDANGAN MAJELIS TAKLIM IMAM ASY  
SYAFI' I DI KELURAHAN NOYONTAAN KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR**

Yang telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari  
Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
**Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag**

NIP. 195509 221989 031 001

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
**Dra. H. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 196503 301991 032 001

  
**Uswatun Khasanah, M.S.I**

NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, 28 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan,

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenmm-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

### 3. *Ta Marbutah*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fatimah*

### 4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

### 5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

**6. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
أشياء	ditulis	<i>syai'un.</i>



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk  
Almamater Tercinta IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum  
Keluarga Islam,

Ibu dan Ayahanda Tercinta,

**M. Shobirin dan Munawaroh**

Yang cintanya tak terputus oleh masa dan senantiasa untuk memberikan  
semangat dan untuk menjalani hariku

**Serta Adik-adiku**

Yang selalu mendukung, memotifasi Serta Kasih Sayang

Dan do'anya.

## MOTTO

من طلب العلم طلب الجنة

“Barang siapa mencari ilmu, berarti ia sedang mencari surga”  
(Sahabat Ali bin Abi Thalib)

Hidup itu adalah proses dalam sebuah impian  
Namun, tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan semua impian, selagi masih  
mempunyai harapan dan tekad yang kuat.

Tidak peduli apapun situasi yang saya hadapi, saya harus mencoba hidup dengan  
positif.

## ABSTRAK

**Nurulaily Zahrotul Maulidiyah, 2019, *Metode Penentuan Batas Waktu Sahur Dalam Pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i Di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Dosen Pembimbing Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag**

Penentuan batas waktu sahur selama ini secara keseluruhan memakai standar Ilmu Falak (melalui pengamatan alam secara langsung) dan pada kenyataannya penentuan ini lebih akurat dan lebih bisa dipertanggung jawabkan. Di Indonesia batas waktu sahur mengikuti penanggalan yang beredar. Tetapi jika terpaksa, bisa meneruskan makan dan minum hingga mendekati azaan subuh. Namun dalam Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i memiliki pendapat yang membatasi waktu sahur yang lebih panjang dari penanggalan yang sudah ditetapkan tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Majelis Taklim "Imam Asy Syafi'i tentang penentuan batas waktu sahur? Bagaimana cara Istinbat hukum Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i dalam menetapkan batas waktu sahur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer berupa wawancara pribadi dengan ulama yang mengajar di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, website. Untuk memeriksa kredibilitas informasi data menggunakan teknik *triangulasi* baik sumber maupun metode. Analisis data mengacu pada Interactive model dari Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i ditentukan dengan menambahkan 15-30 menit dari jadwal waktu shalat abadi. Bagi majelis taklim ini masih membolehkan sahur meskipun sudah masuk waktu shalat. Hal ini diasumsikan bahwa menurut Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i waktu shalat yang sesuai dengan jadwal abadi masih masuk waktu fajar *kāzib* belum masuk fajar *ṣādiq* sehingga untuk batas waktu sahur lebih panjang. Untuk istinbat hukum dalam menetapkan waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i adalah berdasarkan dalil Nash dan Hadis. Dalil yang menjadi titik penentu dalam menentukan batas waktu sahur adalah QS. Al-Baqarah: 187. Ulama mengartikan الفجر adalah masuknya waktu awal salat subuh sehingga batas waktu sahur sudah habis sementara Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i menganggap kurang akurat jika penentuan batas waktu sahur itu adalah masuknya waktu awal salat subuh, karena saat itu belum tampak waktu fajar *ṣādiq*. Dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim selama belum terbit fajar *ṣādiq* makan dan minum masih di bolehkan.

Kata Kunci: Waktu Sahur, puasa

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “METODE PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR DALAM PANDANGAN MAJELIS TAKLIM IMAM ASY SYAFI’I DI KELURAHAN NOYONTAAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi sekalian umat, kepada sanak keluarga, sahabat dan para penerus pejuang hingga akhir zaman.

Dengan berbekal keikhlasan dan berniat ketulusan serta bermodal tanggungjawab, Alhamdulillah Skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak H. Saif Askari, S.H, M.H selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Drs. H.M. Muslih Husein, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan dan arahan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan yang telah bersedia memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada saya selama masa perkuliahan.



7. Keluarga besar Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i yang telah banyak membantu sehingga tersusun Skripsi ini dan terima kasih atas waktunya, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini.
8. Yang istimewa Ibu Munawaroh dan Bapak M. Shobirin yang tiada henti memberikan *support* sekaligus doa demi terselesaikannya Skripsi ini, dan adik-adikku tercinta yang selalu berada dalam kehidupanku.
9. Teman-teman HKI, sahabat-sahabatku (Lala, Dewi, Izah, Izel, Mala, Marya, Khotim), teman-teman PPL KUA Wonopringgo dan PA Tegal serta teman-teman KKN Paninggaran terima kasih kebersamaannya, dan kenangan yang telah membekas dalam hati. Semoga cita-cita kita semua bisa terwujud. Amiin.
10. Semua pihak yang turut serta membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. Amin.

Pekalongan, 28 Maret 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BATAS WAKTU SAHUR.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Puasa .....	21
B. Dasar Hukum Puasa .....	22
C. Rukun Dan Syarat Puasa.....	25
D. Pendapat Ulama Tentang Batas Waktu Sahur .....	28



<b>BAB III MAJELIS TAKLIM IMAM ASY SYAFI’I DAN PANDANGANNYA TENTANG BATAS WAKTU SAHUR .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Noyontaan.....	31
1. Letak Geografis.....	31
2. Demografi Kelurahan Noyontaan .....	32
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Noyontaan.....	34
4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Noyontaan .....	34
B. Gambaran Umum Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i.....	37
1. Sejarah Berdirinya Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i .....	37
2. Susunan Struktur Organisasi Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i...	38
3. Kegiatan-Kegiatan Dalam Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i.....	39
C. Pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i Tentang Batas Waktu Sahur .....	41
<b>BAB IV PENENTUAN BATAS WAKTU SAHUR DAN ISTINBAT HUKUMNYA .....</b>	<b>45</b>
A. Penentuan Batas Waktu Sahur Dalam Pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i Di Noyontaan.....	45
B. Istinbat Hukum Yang Digunakan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i Di Noyontaan Dalam Menetapkan Batas Waktu Sahur.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran-Saran .....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak Kantor Kelurahan Ke Kantor Kelurahan Se Kecamatan Pekalongan Timur.....	32
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 .....	33
Tabel 3.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2017.....	34



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Maka tidak heran jika negara ini sering menjadi sorotan dunia dalam kehidupan beragama, baik sesama umat Islam maupun dengan umat yang lain.

Dalam selebaran jadwal waktu salat yang banyak dibagikan selama bulan Ramadhan di Indonesia, baik itu berasal dari ormas-ormas atau dari Kementerian Agama RI, ditetapkan sebuah waktu khusus yang disebut waktu imsāk. Dalam pemahaman secara umum di masyarakat, saat waktu imsāk tiba, orang-orang yang akan berpuasa di hari itu tidak boleh lagi makan dan minum atau melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dan waktu imsāk secara umum dijadikan sebagai patokan mengakhiri waktu sahur.

Penentuan batas waktu sahur selama ini secara keseluruhan menggunakan standar Ilmu Falak, melalui pengamatan alam secara langsung dan penentuan ini lebih akurat dan lebih bisa dipertanggung jawabkan. Persoalan tentang penetapan awal waktu shalat/ jadwal imsakiyah tidak mendapat perhatian lebih dari masyarakat, terutama pada waktu imsāk sebagai awal masuknya memulai puasa di bulan Ramadan.

Beberapa pendapat bahwa batas waktu sahur untuk mulai berpuasa, yaitu masuknya waktu subuh. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  
(البقره: 185)

Artinya: “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 187).<sup>1</sup>

Yang disebut dengan fajar didalam ayat tersebut bukan terbitnya matahari, namun disebut fajar *ṣādiq* yaitu cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Perlu diketahui bahwa ada dua fajar sebelum matahari terbit, yaitu fajar *kāzib* dan fajar *ṣādiq*. Fajar *kāzib* adalah fajar yang bohong maksudnya pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya yang agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah langit. Bentuknya seperti ekor serigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar *ṣādiq*, yaitu fajar yang benar-benar fajar atau

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1999), hlm. 112.



disebut hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi. Fajar ini menandakan masuknya waktu subuh.<sup>2</sup>

Fajar *kāzib* memang bukan fajar dalam pemahaman yang umum yang secara astronomi disebut cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptik yang tampak di langit melintasi rangkaian rasi bintang.

Dalam penanggalan yang banyak berkembang, terdapat waktu *ikhtiyat* atau waktu preventif (jaga-jaga). Dengan asumsi waktu preventif misal 2 menit, maka waktu subuh yang mestinya jatuh pada jam 04.23 misalnya, menjadi jatuh pada jam 04.25 dalam pencatatan di penanggalan. Waktu yang sama yakni terbitnya fajar, jika digunakan untuk menentukan mulainya berpuasa, maka akan terjadi pengajuan jam dari 04.23 menjadi 04.13 dengan asumsi waktu preventif *imsāk* 10 menit. Jika waktu preventifnya adalah 5 menit, maka batas waktu sahur sebagaimana dalam penanggalan adalah 04.18. Dengan menghitung 2 waktu preventif sekaligus, subuh dan batas waktu sahur maka bisa di mengerti jika jarak antara batas waktu sahur dan *āzan* subuh adalah 5 hingga 10 menit. Secara teoritik mestinya waktu subuh dan batas sahur atau *imsāk* adalah sama. Waktu *ikhtiyat* tersebut bertujuan untuk pembulatan dan memudahkan masyarakat dalam melihat dan mengikuti jadwal *imsakiyah* yang ada.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaly dan Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid, *Sifat Shaum Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam fi' i Ramadhan* (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. VI, 1471H), hlm. 37.

<sup>3</sup>Syaikh Mamduh Farhan Al- Bukhairi, *Koreksi Awal Waktu Subuh* (Malang : Pustaka Qiblati, 2010), hlm. 187.

Adanya *ikhtiyat* dalam banyaknya jadwal imsak yang berbeda-beda berguna agar tidak ada yang merasa paling akurat diantara jadwal lainnya, karena setiap perhitungannya adalah sebuah perkiraan bukan sesuatu yang pasti.

Dari beberapa perbedaan penentuan batas waktu sahur, terdapat perbedaan dalam menafsirkan waktu, sehingga besar kemungkinan terjadi perbedaan dalam menentukan batas waktu sahur, karena banyak perbedaan pandangan mengenai fajar yang krusial dalam penentuan awal waktu subuh yang sangat erat kaitannya dengan batas waktu sahur.

Seperti halnya Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i yang terletak di Jalan Toba Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas waktu sahur. Menurut Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i ini harus menunggu selama 15-30 menit, sehingga waktu sahur lebih panjang. Ketika orang lain sudah selesai sahur untuk mereka masih diperbolehkan makan walaupun sudah ada azan. Menurut majelis taklim ini ada perbedaan dalam menafsirkan waktu salah satunya ketika mereka menafsirkan waktu siang atau malam berbeda dengan yang ditentukan untuk kebanyakan orang atau sistem yang dilakukan pemerintah.

Orang-orang yang mengamalkan tentang batas-batas waktu sahur yang menambah 15-30 menit lebih lama ini adalah orang-orang yang sudah lama ikut di majelis taklim tersebut. Biasanya jika satu orang ikut dalam majelis taklim ini maka dia akan mengajak seluruh anggota

keluarganya untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran gurunya yang telah dahulu mengamalkan.<sup>4</sup> Dari persoalan diatas penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Metode Penentuan Batas Waktu Sahur Dalam Pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i Di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemikiran diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i di Noyontaan tentang penentuan batas waktu sahur?
2. Bagaimana istinbat̃hukum Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i di Noyontaan dalam menentukan batas waktu sahur?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui secara pasti pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i tentang penentuan batas waktu sahur.
  - b) Untuk mengetahui istinbat̃hukum yang digunakan Majelis Taklim Imam Asy Syafi’i dalam menentukan batas waktu sahur.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Teoritis

---

<sup>4</sup> Hal ini dijelaskan salah satu guru di Majelis Taklim “Imam Asy Syafi’i” di Noyontaan dalam wawancara penulis dengan Ustadz Koko, di kediamannya pada 27 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

- 1) Menambah wawasan di bidang ilmu falak terutama tentang masalah penentuan waktu sahur yang erat kaitannya dengan waktu salat farḍu.
- 2) Menambah pengetahuan tentang adanya perbedaan pendapat dimasyarakat terkait penentuan batas waktu sahur yang belum umum diketahui.

b. Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuka wacana bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya dalam memahami syari'at Islam secara *kaffah*(seluruhnya tanpa kecuali).
- 2) Sebagai salah satu perwujudan untuk ikut serta mengembangkan permasalahan dan pemecahannya mengenai perbedaan dalam menentukan batas waktu sahur.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Penelitian Yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis sedikit yang menulis secara spesifik tentang batas waktu sahur, namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan awal waktu salat yang erat kaitannya dengan puasa.

Pertama, skripsi milik Ahd Arphin Lubis berjudul *Analisa Penetapan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa Menurut Abd. Jalil Manaf Husaini (Perspektif Ilmu Falak modern)* menjelaskan bahwa

terdapat persamaan dan perbedaan jadwal waktu salat yang disusun oleh Abd Jalil Manaf Husaini dengan jadwal waktu salat yang diterbitkan oleh Pemerintah (Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau). Persamaan dalam menyusun jadwal waktu salat sepanjang masa hanya mencantumkan waktu pada tanggal atau hari tertentu dan untuk perbedaan dalam menentukan waktu salat Abd Jalil Manaf Husaini menggunakan metode dengan meneliti dan melihat bayangan matahari dengan menggunakan alat bantu tongkat istiwa sehingga selalu lambat satu atau dua menit dari jadwal waktu salat yang diterbitkan oleh Pemerintah (Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau).<sup>5</sup>

Kedua, skripsi milik Muhammad Hartaji yang berjudul *Analisis terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat* hanya menganalisis tentang bagaimana pengaruh perbedaan lintang terhadap awal waktu salat. Perhitungan setiap awal waktu salat diperoleh beberapa perbedaan yang berpengaruh yaitu untuk salat zuhur perbedaan satu menit sebab bujur tempat yang dipakai berbeda (pembulatan + satu menit) atau (pembulatan + 3 menit). Waktu asar karena perbedaan lintang tempat yang akan berpengaruh pada jarak zenit matahari yang memiliki konsekuensi pada perbedaan ketinggian waktu assar. Untuk salat maghrib, isya dan subuh diperoleh perbedaan sekian menit dikarenakan perbedaan koreksi

---

<sup>5</sup> Ahd Arphin lubis, *Analisa penetapan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa Menurut Abd. Jalil Manaf Husaini (Perspektif Ilmu Falak Modern)*. ( Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014 ).

ketinggian tempat yang mempengaruhi saat menghitung sudut waktu matahari.<sup>6</sup>

Ketiga, skripsi milik Maryani berjudul *Studi Analisis Metode Penentuan Waktu Salat dalam Kitab ad-Durus al-Falakiyyah Karya Ma'sum Bin Ali* menjelaskan bahwa hasil perhitungan antara metode kontemporer dengan data ephemeris dan metode klasik dengan data *ad-Durus al-Falakiyyah*, tidak signifikan, selisih keduanya antara 0-4 menit. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, metode *ad-Durus al-Falakiyyah* masih menggunakan waktu istiwa (pergerakan matahari hakiki), sehingga harus ada konversi ke waktu daerah dan penambahan ikhtiyat yang agar besar. Jalan perhitungan waktu salat yang terdapat dalam *ad-Durus al-Falakiyyah*, dengan menggunakan alat bantu rubu'mujayyab dapat digolongkan dalam metode hisab *taqribi*. Mengapa demikian, karena hasil perhitungannya masih bersifat perkiraan dan jika dibandingkan dengan metode kontemporer maka akan terjadi selisih beberapa menit.<sup>7</sup>

Walaupun sudah banyak berkembang metode penentuan waktu salat yang lebih kontemporer, penggunaan metode dan data yang terdapat dalam kitab *ad-Durus al-Falakiyyah* masih relevan. Hal ini penulis jumpai masih banyak dikalangan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren di daerah Jawa Timur khususnya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang menggunakan metode dan data yang terdapat dalam kitab *ad-Durus al-*

<sup>6</sup>MuhammadHartaji, *Analisis Terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat*. (Semarang: FAIUNISSULA, 2003).

<sup>7</sup>Maryani, *Studi Analisis Metode Penentuan Waktu Salat Dalam Kitab Ad-Durus al-Falakiyyah Karya Ma'sum Bin Ali* (Semarang: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO, 2011).

*Falakiyyah* sebagai penentu waktu salat. Tetapi kerelevanan ini hanya sebatas jika tidak ditemukan data yang lebih kontemporer.<sup>8</sup>

Keempat, skripsi milik Munthoha yang berjudul *Analisis Terhadap Teloransi Pengaruh Perbedaan Lintang Bujur Dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Salat* menjelaskan pengaruh perbedaan lintang bujur tempat terhadap penentuan awal waktu salat dan berapa besar toleransinya.<sup>9</sup>

Kelima, Jurnal Kajian Pendidikan Sains karya Ahmad Khoiri yang berjudul *Penentuan Awal Waktu Salat Fardhu Dengan Peredaran Matahari* menjelaskan terdapat persamaan dan perbedaan mengenai konsep penentuan awal waktu salat wajib dengan peredaran matahari dalam pandangan Al-Qur'an dan Sains modern. Dalam pandangan Al-Qur'an terdapat gambaran-gambaran umum tentang kedudukan matahari dengan kasat mata dan tanpa perhitungan dalam menentukan awal waktu salat. Sedangkan dengan pandangan Sains modern dapat menentukan awal waktu salat secara perhitungan dan memudahkan untuk mengetahui awal waktu salat pada berapa derajat kedudukan matahari sehingga sudah masuk awal waktu salat, dan dengan perhitungan tersebut dapat pula mengetahui jam berapa awal waktu salat dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*ibid*

<sup>9</sup>Munthoha, *Analisis Terhadap Teloransi Pengaruh Perbedaan Lintang Bujur Dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Salat* (Semarang: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO, 2004).

<sup>10</sup>Ahmad Khoiri, "Penentuan Awal Waktu Salat Fardhu Dengan Peredaran Matahari" dalam Jurnal Kajian Pendidikan Sains (Wonosobo: UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN, 2017), hlm. 59.

Keenam, Skripsi milik Zulvia Afif yang berjudul *Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Subuh Untuk Waktu Imsak Dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia* menjelaskan berdasarkan observasi membaca 50 ayat Al-Qur'an, untuk mendapatkan durasi 10 menit adalah dengan membaca menggunakan tempo *tadwir*, yaitu membaca Al-Qur'anyang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan (sedang-sedang/ sewajarnya). Di Indonesia sebagian ormas menggunakan *ihtiyath* 10 menit. Beberapa ormas diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama. Akan tetapi jika dilihat dari sudut yang lain, mendapatkan hasil yang berbeda-beda di setiap harinya. Karena dalam penentuan waktu salat, khususnya waktu imsak, menggunakan ketinggian matahari yang peredarannya juga tidak konstan. 8 menit adalah perkiraan sebagai durasi membaca 50 ayat Al-Qur'an  $8' = 2^\circ$ . Dari itu menghasilkan  $-22^\circ$  sebagai tinggi matahari ketika imsak. Dan masuknya subuh atau munculnya fajar adalah ketika pada ketinggian  $20^\circ$ .<sup>11</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan tentang batas waktu sahur berpuasa masih sulit ditemukan namun untuk penentuan awal waktu salat tersebut terutama untuk penentuan awal waktu salat subuh erat kaitannya dengan penentuan batas waktu sahur dan berbeda dari pembahasan-pembahasan diatas dalam penelitian ini penulis menfokuskan

---

<sup>11</sup>Zulfia Aviv, *Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Subuh Untuk Waktu Imsak Dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia*, (Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2017).

pada penentuan batas waktu sahur di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur.

## 2. Kerangka Teori

Seiring dengan perputaran waktu, penentuan waktu fajar *ṣādiq* sebagai penentu masuknya waktu salat shubuh yang mana dalam bulan ramadhan menjadi patokan untuk batas waktu sahur.

Waktu shubuh ditandai oleh penampakan fajar *ṣādiq* dianggap sudah masuk, jika matahari  $20^\circ$  di bawah ufuk. Jadi, jarak zenit matahari berjumlah:  $110^\circ (90^\circ + 20^\circ)$ .<sup>12</sup>

Para ulama sepakat bahwa puasa dengan sahur lebih utama dari pada puasa tanpa sahur karena sahur adalah pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa ahli kitab.<sup>13</sup>

Dalil hadis dalam menentukan batas waktu sahur atau waktu imsak, diantaranya:

Waktu yang paling utama makan sahur adalah sebelum adzan subuh sekedar waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an, sebagaimana yang tersebut di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit yang artinya: "Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk salat," berkata Anas, "saya bertanya kepada Zaid, "kira-kira berapa lama antara waktu sahur dengan adzan subuh? Jawab Zaid, "selama bacaan 50 ayat Al-Qur'an".<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Drs. A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*, ( Jakarta: Amzah, Cetakan II, 2011), hal 46.

<sup>13</sup> Abu Bakr Al Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta :Darul Falah, 2008), hlm. 52.


<sup>14</sup> Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, *Al-Jami' li Ahkam Al-Shiyam* (Beirut: Dar al-Fikri,1995), hlm. 81.

Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Nizam Hafizhahullah bahwa haramnya makan, minum, dan bersetubuh setelah terbitnya fajar kedua adalah madzhab Imam Asyafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Jumhur sahabat Nabi, tabi'in, dan generasi setelah mereka.<sup>15</sup>

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutarakan, diantara bid'ah yang munkar adalah amalan yang dikarang pada zaman ini, yaitu seseorang mengumandangkan adzan kedua sebelum fajar terbit, (adzan tersebut dikumandangkan) pada sekitar sepertiga jam (kurang lebih 20 menit sebelum fajar) saat Ramadhan. Dan diiringi dengan memadamkan lampu sebagai tanda dilarangnya makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa, dengan anggapan orang yang melakukannya sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah.

Gambar 1.1

Skema kerangka teoritis



<sup>15</sup>A. Hasan. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2002), hlm. 16.

istinbat  
hukum

- Sesuai pendapat Ulama atau ada perbedaan pendapat dan dari perbedaan tersebut mana yang paling sesuai serta diambil pendapat yang paling kuat
- Perbedaan dalam menafsirkan waktu siang dan malam (apakah menyalahi atau tidak kembali lagi kepada pendapat masing-masing ulama)

Hasil penelitian

Batas waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i ditentukan dengan menambahkan 15-30 menit dari jadwal waktu salat abadi. Bagi majelis taklim ini masih membolehkan sahur meskipun sudah masuk waktu salat. Hal ini diasumsikan bahwa menurut Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i waktu salat yang sesuai dengan jadwal abadi masih masuk waktu fajar *kāzib* belum masuk fajar *ṣādiq* sehingga untuk batas waktu sahur lebih panjang. Untuk istinbat hukum dalam menetapkan waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i adalah berdasarkan dalil Nash dan Hadis. Dalil yang menjadi titik penentu dalam menentukan batas waktu sahur adalah QS. Al-Baqarah: 187. Ulama mengartikan *الفجر* adalah masuknya waktu awal salat subuh sehingga batas waktu sahur sudah habis sementara Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i menganggap kurang akurat jika penentuan batas waktu sahur itu adalah masuknya waktu awal salat subuh, karena saat itu belum tampak waktu fajar *ṣādiq*. Dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim selama belum terbit fajar *ṣādiq* makan dan minum masih di bolehkan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada masyarakat.<sup>16</sup> Objek disini adalah metode penentuan batas waktu sahur di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud adalah tentang bagaimana pendapat Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i di Noyontaan dalam menetapkan batas waktu sahur dan mengungkap istinbat Hukum yang digunakan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i di Noyontaan dalam menetapkan batas waktu sahur.

Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan kemudian di susun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemahaman melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang di teliti.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah

- a. Sumber data primer yaitu subyek darimana data itu diperoleh berupa wawancara pribadi dengan pengurus atau imam serta anggota jamaah Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i.
- b. sumber data sekunder berupa buku, jurnal, serta dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari data lapangan di

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, Cetakan II, 1998), hlm. 15.

Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i yang ditunjang dengan studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>17</sup>

### 3. Teknik pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen, sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara terbuka dengan terkendali dan menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin mengerucut pada informasi yang bersifat mendalam dan eksploratif kepada pengurus dan imam serta anggota jamaah Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, yaitu Ustadz Koko, Ustadz Thabrani, Ustadz Yusuf, Bapak Haji Amin.

#### b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, foto dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang ada di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, meliputi: buku koreksi awal waktu subuh karya Syaikh Mamduh Farhan Al-Buhairi.

#### c. Pengamatan (Observasi)

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi yang terjadi selama di lapangan baik keadaan fisik

<sup>17</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.206.

maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Menurut Nasution, pelaksanaan observasi paling tidak meliputi 3 komponen yaitu komponen ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktifitas).<sup>19</sup>

Pengamatan dalam penelitian ini merupakan metode pilihan dalam pengumpulan data. Pengamatan ini dilakukan sejak awal penelitian sampai berakhirnya pengambilan data penelitian yang difokuskan pada penentuan batas waktu sahur dan Istinbath Hukum yang digunakan oleh Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk dapat mencapai tingkat partisipasi aktif dan penyatuan diri dengan subjek yaitu darimana data itu diperoleh berupa wawancara pribadi dengan pengurus atau imam serta anggota jamaah Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i dan objek penelitian yaitu metode penentuan batas waktu sahur.

#### 4. Kredibilitas Informasi

Yaitu suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informan maupun sumber-sumber lain. Dengan teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi

---

<sup>19</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992) hlm. 67.

kesalahpahaman makna antara peneliti dengan informan.<sup>20</sup> Sehingga triangulasi digunakan peneliti untuk memperkuat data, sekaligus untuk membuat penulis yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah informasi mestinya dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.<sup>21</sup> Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih sumber informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga untuk menguji kebenaran data dapat dilihat dari beberapa sumber. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling menguji antara data satu dengan data yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan metode pengumpulan data.<sup>22</sup> Apakah informasi yang diperoleh dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara. Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

## 5. Metode Analisis Data

<sup>20</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm. 264

<sup>21</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2* (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2015), hlm. 168

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi ...* hlm. 265

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan data dan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan hasil penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis, suatu bentuk analisis guna mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan akhir.

c. Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Merupakan kesimpulan dari reduksi data dan sajian data, namun kesimpulan ini bukan suatu hal yang baru dimulai diakhir penelitian, tapi lebih bersifat dinamis dan terbuka, artinya sejak awal peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang

ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola pernyataan, arahan yang nantinya untuk menarik kesimpulan pada masalah metode penentuan batas waktu sahur dalam pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur.<sup>23</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun membagi dalam lima bab

Bab Pertama, memuat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuandan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat tinjauan umum batas waktu sahur, yang meliputi pengertian puasa, dasar hukum puasa, rukun dan syarat puasa, pendapat ulama mengenai batas waktu sahur.

Bab Ketiga, memuat Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i dan pandangannya tentang penentuan batas waktu sahur yang meliputi gambaran umum Kelurahan Noyontaan yaitu letak geografis, demografi Kelurahan Noyontaan, keadaan sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Noyontaan. Gambaran umum Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i yaitu sejarah berdirinya Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, struktur organisasi Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, kegiatan-kegiatan dalam Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, dan pembangunan fasilitas

<sup>23</sup> Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 34.

pendidikan dan dakwah di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i. Serta pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i tentang batas waktu sahur.

Bab Keempat, memuat penentuan batas waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i dan istinbat hukumnya yang meliputi penentuan batas waktu sahur dalam pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i, istinbat hukum yang digunakan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i di Noyontaan dalam menetapkan batas waktu sahur.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai metode penetapan batas waktu sahur dalam pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i ditentukan dengan menambahkan 15-30 menit dari jadwal waktu salat abadi. Bagi majelis taklim ini masih membolehkan sahur meskipun sudah masuk waktu salat. Hal ini diasumsikan bahwa waktu salat yang sesuai dengan jadwal abadi masih masuk waktu fajar *kāzib* belum masuk waktu fajar *ṣādiq* sehingga untuk batas waktu sahur lebih panjang.
2. Istinbat hukum dalam menetapkan waktu sahur Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i adalah berdasarkan Alqur'an dan Hadis. Ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Baqarah: 187. Ulama mengartikan الفجر adalah masuknya waktu awal salat subuh sehingga batas waktu sahur sudah habis, sementara Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i menganggap kurang akurat jika penentuan batas waktu sahur itu adalah masuknya waktu awal salat subuh, karena saat itu belum masuk waktu fajar *ṣādiq*. Adapun hadis yang dijadikan dalil adalah hadis riwayat Bukhori dan Muslim bahwa selama belum terbit fajar *ṣādiq* makan dan minum masih dibolehkan.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, penulis memberikan saran:

1. Bagi tokoh agama yang mengajar di Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i sebaiknya bersifat terbuka terhadap masyarakat yang mengetahui bahwa ada perbedaan penentuan batas waktu sahur dengan jadwal abadi yang dikeluarkan Pemerintah agar menghindari taklid buta dengan menyampaikan pemahaman tentang ayat dan hadis yang dijadikan dasar hukum untuk batas waktu sahur yang digunakan dalam majelis taklim.
2. Penelitian mendatang agar mengembangkan dan meningkatkan kajian tentang awal waktu salat terutama waktu salat subuh dan maghrib yang berkaitan dengan waktu berakhirnya sahur dan awal memulai puasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Karim Ar-Rifa'i, Usamah. 2008. *At-Tafsirul Wajiz Lil Kitabillahil 'Aziz*, Jakarta: Gema Insani.
- Afrizal. 2015 *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Asqalani, Ibn Hajr, *Subulussalam juz 1*, Bandung: Dahlan.
- Al Bujairimi, Sulaiman. *Syarakh Kitab Manhajuttulab*, Mesir: Amiriyah
- Al-Bukairi, Syaikh Mamduh Farhan. 2010. *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Malang : Pustaka Qiblati.
- Al-Hilaaly, Syaikh Salim bin Ied dkk. 1471 H. *Sifat Shaum Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam fi'i Ramadhan*, Beirut: Dar Ibn Hazm,Cet. VI.
- Al Juzairi, Abdurrahman. *Kitab Al Fiqhi Ala al Madzahibi al 'Arba'ati*, Beirut: Darul Fikri
- Almalibari Alfanani, Zainuddin bin Aziz. *Fathul Mu'in*, Beirut: Darul Fikri.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa. 2010. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Naisaburi, Hakim. 1997. *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain Juz I*, Kairo: Darul Haramain.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan II.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2009. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Syihabuddin, Depok: Gema Insani.
- Aviv, Zulfia. 2017. *Studi Analisis Ihtiyath 10 Menit Sebelum Subuh Untuk Waktu Imsak Dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia*, Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Badan pusat Statistik Kota Pekalongan. 2018. *Kecamatan Pekalongan Timur Dalam Angka 2018*, Pekalongan: BPS Kota Pekalongan.



- Bagir, Haidar Dan Syafiq Basri. 1996. *Ijtihad dalam sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Bungin, M. Burhan. 2011 *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2013. *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta.
- Drs. A. Jamil. 2011. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, Cetakan II.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al Azhar Juz 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hartaji, Muhammad. 2003. *Analisis Terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat*, Semarang: FAIUNISSULA.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al Khaliq Perspektif AlQur'an dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia
- Hasan, A. 2002. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Izzuddin. 2007. *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Nu dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri & Idul Adha*, Jakarta: Erlangga.
- Khazin, Muhyiddin. 2008. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Jogjakarta: Buana Pustaka.
- Khoiri, Ahmad. 2017. "Penentuan Awal Waktu Shalat Fardhu Dengan Peredaran Matahari" dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Sains Wonosobo: UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN*.
- Lubis, Ahd Arphin. 2014. *Analisa penetapan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa Menurut Abd. Jalil Manaf Husaini (Perspektif Ilmu Falak Modern)*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Maryani. 2011. *Studi Analisis Metode Penentuan Waktu Salat Dalam Kitab Ad-Durus al-Falakiyyah Karya Ma'sum Bin Ali*. Semarang: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, Jakarta: UI-Press.



- Muchtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad Alhusaini Alhusni Asy-Syafi'i, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Darul Kutub.
- Munthoha. 2004. *Analisis Terhadap Teloransi Pengaruh Perbedaan Lintang Bujur Dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Salat*, Semarang: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO.
- Musyafiqi pur, Muhammad Ridha. 2013. *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*, Jakarta: Nur Al Huda.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Rusli, Nasrun. 1997. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Soemanto, Wasty. 1999. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2011. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*. Terj. Agus Ma'mun dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syato Addimyati, Abi Bakr bin Sayyid Muhammad. *I'anatutthalibin*, Mesir: Maimaniyah.
- Uwaidhah, Mahmud Abdul Lathif. 1995. *Al-Jami' li Ahkam Al-Shiyam*, Beirut: Dar al-Fikri

#### **INTERNET DAN WAWANCARA**

<https://kajianmuslim.com/lokasi/masjid-imam-asy-syafii-pekalongan/> Di Akses Pada Tanggal 22 November 2018. Jam 20.00

noyontaan.pekalongankota.or.id Di Akses Pada tanggal 22 November 2018. Jam 20.00

Wawancara pribadi dengan Ust. Koko di kediamannya Jl. Cempaka gg. 14 Negora 4 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur pada tanggal 27 Agustus 2017.

Wawancara dengan bapak haji Amin warga di Kelurahan Noyontaan di Kediamannya tanggal 12 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ust. Yusuf (Salah Satu Ustadz Di Bagian Kantor Majid) Di Masjid Imam Asy Syafi'i Noyontaan Pekalongan Timur Tanggal 21 November 2018 Pukul 16.00.



Wawancara pribadi dengan Ust. Thabroni di kediamannya Jl. A. Yani DSN.  
Peleman Rt.16/ Rw.06 Kel. Kepatihan Kec. Wiradesa pada tanggal 12  
Januari 2019.



Yayasan  
Az-Zubair bin Al-'Awwam  
Radhiallahu 'Anhu

مؤسسة الزبير بن العوام  
بن العوام

Alamat : Jalan Toba No. 20 Kota Pekalongan Telp. 0285 -412668

**SURAT KETERANGAN**

No: 03/YAZ-K/I/19

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم  
ياحسان إلى يوم الدين . وبعد

rsama ini kami sampaikan, bahwa;

ma : Nurulaily Zahrotul M  
hasiswi : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Pekalongan  
kultas : Syari'ah  
usan : Hukum Keluarga Islam ( HKI )  
m : 2011111085  
mester : XII (tiga belas)

Nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Yayasan Az-zubair bin Al-Awwam رضي الله  
, sebuah Yayasan yang berkonsentrasi dibidang dakwah dan sosial, yang menaungi kegiatan kemakmuram  
asjid Imam Asy-syafi'i yang beralamat di jalan Toba 20 Pekalongan, dengan judul skripsi: *Metode  
tentuan Batas Waktu Sahur Berpuasa Dalam Pandangan Majelis Taklim Imam Asy Syafi'i Di Kelurahan  
yontaan Kecamatan Pekalongan Timur*

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yayasan Az-Zubair bin Al-Awwam رضي الله عنه  
Pembina Yayasan



Muhammad Nugroho Iman Prakoso, S.Ag



#### Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

##### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nurulaily Zahrotul Maulidiyah
2. Nim : 2011111085
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 September 1992
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kwagean Kum, Rt: 04/ Rw: 03 No. 30 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

##### B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : M. Shobirin
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Munawaroh
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Kwagean Kaum, Rt:04/Rw: 03 No. 30 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

##### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| RA MUSLIMAT NU Kwagean     | Lulus Tahun 1998 |
| SD ISLAM 02 Wonopringgo    | Lulus Tahun 2004 |
| SMP ISLAM Wonopringgo      | Lulus Tahun 2007 |
| MA AL-WATHONIYYAH Semarang | Lulus Tahun 2010 |
| IAIN Pekalongan            | Lulus Tahun 2019 |

Pekalongan, 18 Januari 2019



NURULAILY ZAHROTUL MAULIDIYAH  
NIM. 2011111085